



Kecamatan Sungai Lilin

Jln. Palembang Jambi km 118 samping kantor nu Sungai Lilin 30755 081368753544

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Sungai Lilin

Surat Keterangan Izin Penelitian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar/Keterangan dari Lurah/Kepala Desa; atau
2. Surat Pengantar/Keterangan dari Universitas/PT ybs; atau
3. Fotocopy KTP/KTM.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Sungai Lilin

Jln.palembang jambi km 118 samping kantor nu Sungai Lilin 30755 081368753544

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Sungai Lilin



1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan ;
2. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Surat Keterangan Izin Penelitian;
3. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;

4. Proses Izin : - Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan

informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 22:30. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. paraf dokumen yang telah dicetak oleh operator computer; - Penandatanganan Surat

Keterangan Izin Penelitian oleh Camat; - Pengagendaan surat, pemberian nomor, cap/stempel dan



Kecamatan Sungai Lilin

jln.palembang jambi km 118 samping kantor nu Sungai Lilin 30755 081368753544

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Sungai Lilin

Waktu Penyelesaian

45 Menit

45 (Empatpuluh lima) Menit, jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang ada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Izin Penelitian

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sungai Lilin

Jln. Palembang Jambi km 118 samping kantor nu Sungai Lilin 30755 081368753544

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Sungai Lilin

Sarana Pengaduan :

1. Datang langsung atau Surat ke Kantor Camat Sekayudi Jalan Kol. Wahid Udin No. 561 Kel. Serasan Jaya 30711
2. Layanan pesansingkatatauteleponke Nomor HP Kasi Pelayanan Umum (082182220019)
3. Kotak saran/aduan
4. Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Prosedur Pengaduan :

1. Jam Kerjapengaduan : Senins.d Kamis jam 07.30 s.d 16.00 WIB dan Jum'at : 07.30 s.d 16.30 WIB
2. Pengaduan disampaikan melalui media sebagaimana tersebut diatas;
3. Pengaduan diterima oleh Petugas Informasi, selanjutnya diproses dan dibahas dengan melibatkan Tim Teknis
4. Hasil pembahasan ditindaklanjuti dengan memberikan jawaban kepada pengadu paling lambat 10 (sepuluh) hari